



PUTUSAN

Nomor. 472/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jl. Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, pekerjaan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. Budi Christiadi, pekerjaan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. Farchan Ilyas, pekerjaan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. Anndy Dailami, Pekerjaan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3038/PJ./2014, Tanggal 11 November 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. STEELINDO WAHANA PERKASA, tempat kedudukan di Kompleks Ruko Puri Mutiara Blok C Nomor 3, 5, 6, & 7, Sunter Griya, Sunter Agung, Jakarta Utara 14350;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54334/PP/M.XIB/16/2014, Tanggal 13 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



A. Latar Belakang

Ketentuan Formal

bahwa sebagai hasil pemeriksaan PPN Masa Pajak Juni 2010 yang dilakukan oleh KPP PMA Empat, telah diterbitkan SKPLB PPN untuk Masa Pajak Juni 2010 dengan Nomor 00362/407/10/057/11 tanggal 28 Desember 2011 telah menetapkan PPN Lebih Bayar sebesar Rp485.120.481,00; bahwa ringkasan SKPLB PPN yang diterbitkan untuk Masa Pajak Juni 2010 termasuk koreksi Pemeriksa adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		
	Pemohon Banding	Terbanding	Koreksi Terbanding
1. Dasar Pengenaan Pajak:			
a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN			
a.1. Ekspor	51.009.196.273	51.009.196.273	0
a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	(94.481.466)	(94.481.466)	0
a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0	0	0
a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	2.980.000.000	2.980.000.000	0
a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	13.760.343.285	13.760.343.285	0
a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	67.655.058.092	67.655.058.092	0
2. Penghitungan PPN Kurang Bayar			
a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri	(9.448.147)	(9.448.147)	0
b. Dikurangi:			
b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0	0	0
b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	998.919.151	475.672.334	523.246.817
b.3. STP (pokok kurang bayar)	0	0	0
b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0	0	0
b.5. Lain-lain	0	0	0
b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	998.919.151	475.672.334	523.246.817
c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	998.919.151	475.672.334	523.246.817
d. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (2.a-b.6)	(1.002.827.771)	(485.120.481)	523.246.817
3. Kelebihan pajak yang sudah :			
a. Dikompensasikan ke masa pajak berikut			
b. Dikompensasikan ke masa pajak ... karena pembetulan			
c. Jumlah (a+b)			
4. PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c)	(1.002.827.771)	(485.120.481)	523.246.817
5. Sanksi Administrasi:			
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP			
b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP			
c. Bunga Pasal 13 (5) KUP			
d. Kenaikan Pasal 13 A KUP			
e. Kenaikan Pasal 17 C (5) KUP			
f. Kenaikan Pasal 17 D (5) KUP			
g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN			
h. Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)			
6. Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h)	(1.002.827.771)	(485.120.481)	523.246.817

Bahwa Pemohon Banding kemudian mengajukan permohonan keberatan atas SKPLB PPN tersebut dengan surat keberatan Nomor09/OBJ-PPN0610/SWP/III/12 tanggal 15 Maret 2012 dan diterima oleh KPP PMA Empat pada tanggal 26 Maret 2012;

Bahwa Terbanding telah menerbitkan Surat Keputusan Keberatan NomorKEP-69/WPJ.07/2013 tanggal 14 Januari 2013 yang memutuskan



menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/(Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang (Lebih) Bayar	(485.120.481)	0	(485.120.481)
Sanksi Bunga	0	0	0
Sanksi Kenaikan	0	0	0
Jumlah PPN yang masih harus (Lebih) Dibayar	(485.120.481)	0	(485.120.481)

Bahwa dasar penolakan Keputusan Keberatan atas SKPLB PPN Masa Pajak Juni 2010 tersebut adalah tidak terdapat cukup alasan untuk menerima keberatan Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas SK Keberatan Terbanding NomorKEP-69/WPJ.07/2013 tanggal 14 Januari 2013 kepada Pengadilan Pajak atas koreksi yang dipertahankan yaitu sebesar Rp523.246.817,00;

B. Pendapat dan Alasan Pengajuan Permohonan Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp523.246.817.00 dan Pemohon Banding mengajukan banding dengan alasan sebagai berikut:
Menurut Terbanding:

BahwaPemeriksa melakukan koreksi atas Pajak Masukan Rp523.246.817,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Menurut SPT Pemohon Banding	=	Rp	998.919.151
Menurut Pemeriksa	=	Rp	475.672.334
			<u>523.246.817</u>

Dasar Koreksi:

Bahwa Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Jo KMK-575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000, Jo PMK-78/PMK.03/2010 tanggal 5 April 2010, SE DJP Nomor 90/PJ/2011 tanggal 23 November 2011;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 dinyatakan bahwa bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai, maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tanggal 5 April 2010 dinyatakan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*), terdiri dari unit atau kegiatan yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan unit atau kegiatan lain yang melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak sedangkan pajak masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka mekanisme pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan/pembelian bahan kimia, pupuk, *sparepart* maupun perlengkapan atau bahan pembantu lainnya yang digunakan untuk kegiatan menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) untuk perusahaan yang memiliki 2 (dua) unit usaha yang terintegrasi yang tidak dapat dipisahkan, tidak melihat apakah atas TBS tersebut dijual maupun diproses lebih lanjut, namun aturan tersebut penegasannya lebih kepada adanya kegiatan menghasilkan/memproduksi TBS;

Menurut Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan Pemeriksa atas koreksi Pajak Masukan (PM) sebesar Rp523.246.817,00:

bahwa menurut Pemohon Banding bahwa PM sebesar Rp523.246.817,00 merupakan PM yang nyata-nyata digunakan untuk penyerahan BKP berupa CPO dan inti sawit (PK), yang terutang PPN;

Bahwa gambaran perusahaan sawit terpadu Pemohon Banding:

- 1) Bahwa bentuk usaha perusahaan Pemohon Banding adalah merupakan suatu bentuk usaha perkebunan kelapa sawit terpadu (*integrated*) dengan unit pengolahannya menjadi minyak sawit (*Crude Palm Oil* = CPO) dan inti sawit (*Palm Kernel*= PK);
- 2) Perkebunan kelapa sawit Pemohon Banding berlokasi di Belitung (provinsi Bangka Belitung) seluas 14.065 ha yang terpadu dengan pabrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak kelapa sawit dan perkebunan di Pekanbaru (Riau) seluas 1.800 ha perkebunan inti;

- 3) Hasil perkebunan kelapa sawit Pemohon Banding yang terletak di Belitung (provinsi BABEL) berupa TBS yang digunakan sebagai bahan baku untuk diolah lebih lanjut (diproduksi) menjadi CPO dan PK di pabrik Pemohon Banding sendiri. Hasil akhir produk yang dijual berupa CPO dan inti sawit (PK) baik berupa penjualan ekspor maupun penjualan lokal;
- 4) Perkebunan kelapa sawit Pemohon Banding yang terletak di Pekanbaru (Riau) menghasilkan TBS. TBS tersebut tidak Pemohon Banding olah lebih lanjut tetapi Pemohon Banding jual langsung kepada pihak lain (penjualan masih dalam bentuk TBS);

Pajak Masukan:

Bahwa dari uraian usaha Pemohon Banding di atas, maka:

- a. Hasil kegiatan produksi perusahaan adalah produksi CPO dan inti sawit (PK) yang merupakan Barang Kena Pajak. Atas kegiatan penjualan CPO dan PK yang merupakan penyerahan BKP tersebut terutang PPN sedangkan kegiatan penjualan TBS (apabila dijual kepada pihak diluar Pemohon Banding) yang merupakan penyerahan BKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN;
- b. Pajak Masukan yang berkaitan dengan pabrik pengolahan minyak sawit (CPO) dan PK serta perkebunan kelapa sawit (yang menghasilkan TBS) di Belitung dilakukan pengkreditan oleh Pemohon Banding dengan alasan Pemohon Banding hanya melakukan penyerahan BKP berupa CPO dan PK yang terutang PPN. Sedangkan atas Pajak Masukan atas penjualan TBS di Belitung telah dilakukan perhitungan kembali (proporsi) oleh Pemohon Banding yaitu paling lambat 3 bulan setelah masa tutup tahun buku (bulan Desember);

Dasar Hukum Pemohon Banding:

Bahwa berdasarkan Pasal 16 B ayat (3) UU PPN sebagaimana terakhir diubah dengan UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 dinyatakan bahwa:

"Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan";

Bahwa di dalam memori penjelasannya dijelaskan sebagai berikut:



"...adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan";

Bahwa perlu diketahui bahwa usaha Pemohon Banding ini adalah bergerak dalam bidang usaha terpadu (*integrated*) mulai dari perkebunan kelapa sawit sampai dengan pabrik pengolahan minyak sawit (CPO) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Produk akhir Pemohon Banding adalah berupa minyak sawit (CPO) dan *Palm Kernel* (PK) termasuk Barang Kena Pajak (BKP) yang penyerahannya terutang PPN dengan demikian Pajak Masukan yang berkaitan dengan produksi yang menghasilkan BKP yang terutang PPN, dapat dikreditkan;

Bahwa setiap unit kegiatan yang dilakukan di dalam satu perusahaan yang sama, yang terdapat/terjadi perpindahan barang/bahan baku (TBS) dari satu divisi (unit) ke unit lainnya yang digunakan untuk memproduksi barang jadi (CPO dan PK) sebagai produk akhir yang dihasilkan, menurut Pemohon Banding penyerahan antar divisi (atau unit) di dalam satu perusahaan yang sama yang digunakan untuk tujuan produktif (menghasilkan BKP) tidak termasuk dalam pengertian sebagai penyerahan BKP yang terutang PPN;

Bahwa dengan demikian pemindahtoran TBS sebagai bahan baku utama produksi dari divisi perkebunan kelapa sawit ke pabrik pengolahan minyak kelapa sawit (CPO) dan inti sawit (PK) tidak termasuk penyerahan yang terutang PPN (penyerahan antar divisi/unit di dalam satu perusahaan yang sama);

Bahwa kemudian pihak Pemeriksa menganggap di dalam jumlah PM sebesar Rp998.919.151,00 terdapat PM yang berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit yang jumlahnya sebesar Rp523.246.817,00 yang dilakukan koreksi oleh Pemeriksa;

Bahwa di dalam KMK 575/2000 Pasal 2 angka (1) dinyatakan bahwa Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang:

- (1) nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan;



- (2) digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut tidak terutang PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN, maupun untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang PPN, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran yang terutang PPN terhadap peredaran seluruhnya;
- (3) nyata-nyata digunakan untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang PPN, dapat dikreditkan;

Bahwa Masa Pajak Juni 2010, penghitungan kembali di atas, seharusnya dilakukan pada bulan November 2010 sebesar Rp2.336.336.350,00 (yaitu 3 bulan sesudah berakhirnya tahun buku);

Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding memohon agar koreksi Pemeriksa terhadap Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp523.246.817,00 tersebut dibatalkan;

Bahwa Pemohon Banding memohon agar pengenaan sanksi kenaikan tersebut dibatalkan;

C. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon Banding memohon agar SKPLB PPN Masa Pajak Juni 2010 Nomor 00362/407/10/057/11 tanggal 28 Desember 2011 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Setelah Keberatan (Rupiah)
Jumlah seluruh penyerahan	67.655.058.092
PK yang harus dipungut/dibayarkan sendiri (a)	(9.448.147)
Kredit pajak yang dapat diperhitungkan (b)	998.919.151
PM yang harus dibayar karena penghitungan kembali (c)	0
Jumlah perhitungan PPN KB (LB) (d=a-b-c)	(1.008.367.298)
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya (e)	0
PPN Kurang (Lebih) Dibayar (f=d-e)	(1.008.367.298)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54334/PP/M.XIB/16/2014, Tanggal 13 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-69/WPJ.07/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2010 Nomor 00362/407/10/057/11 tanggal 28 Desember 2011, yang terdaftar dalam berkas perkara Nomor 16-070011-2010, atas nama : PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Steelindo Wahana Perkasa, NPWP 01.349.082.6-057.000, beralamat di Kompleks Ruko Puri Mutiara Blok C Nomor 3, 5, 6, & 7, Sunter Griya, Sunter Agung, Jakarta Utara 14350, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2010, dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

1.	Dasar Pengenaan Pajak:	
a.	Ekspor	Rp 51.009.196.273,00
b.	Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri	R (94.481.466,00)
c.	Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut	p Rp 0,00
d.	Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut	R 2.980.000.000,00
e.	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	p R 13.760.343.285,00
f.	Jumlah seluruh penyerahan	p R 67.655.058.092,00
2.	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	R (9.448.147,00)
3.	Pajak yang dapat diperhitungkan	p R 998.919.151,00
4.	Perhitungan PPN yang kurang/(lebih) bayar	p R (1.008.367.298,00)
5.	Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa berikutnya	p R 0,00
6.	PPN yang kurang/(lebih) bayar	p R (1.008.367.298,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54334/PP/M.XIB/16/2014, Tanggal 13 Agustus 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 29 Agustus 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3038/PJ./2014, Tanggal 11 November 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 25 November 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 25 November 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 13 Januari 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 12 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.54334/PP/M.XIB/16/2014 tanggal 13 Agustus 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Olehkarenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 54334/PP/M.XIB/16/2014 *a quo*, diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak :

"Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54334/PP/M.XIB/16/2014 tanggal 13 Agustus 2014, atas nama PT. Bangun Nusa Mandiri (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 26 Agustus 2014 dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 02 September 2014 sesuai dengan surat tanda terima dokumen Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor Dokumen: 201409020088.



2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.54334/PP/M.XIB/16/2014 tanggal 13 Agustus 2014 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Sengketa Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan sebesar Rp523.246.817,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak (koreksi merupakan PM yang tidak dapat dikreditkan atas perolehan BKP yang dimanfaatkan untuk memproduksi (menghasilkan) TBS yang merupakan barang strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN)

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 54334/PP/M.XIB/16/2014 tanggal 13 Agustus 2014 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (rechtsfeit) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (tegenbewijs) atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa error facti maupun error juris dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (contra legem), khususnya peraturan perundang-undangan



perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum, pendapat maupun kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 42-43:

bahwa dalil primer Terbanding dalam melakukan koreksi adalah Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sedangkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 adalah sebagai dalil pelengkap;

bahwa menurut Majelis, berdasarkan fakta dalam persidangan terbukti Pemohon Banding adalah perusahaan integrated dengan jenis kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Terpadu yang mempunyai unit perkebunan dan pengolahan (pabrik) yang terdaftar sebagai satu Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak, yang menghasilkan minyak sawit dan minyak inti sawit;

bahwa menurut Majelis, berdasarkan fakta dalam persidangan terbukti Pemohon Banding melakukan pengolahan sebagian besar TBS hasil dari unit kebunnya yang ada di Belitung dan yang dibeli dari pihak lain di pabrik yang dimilikinya sendiri dan menjual kepada pihak lain dalam bentuk minyak sawit dan minyak inti sawit;

bahwa menurut Majelis, berdasarkan fakta dalam persidangan terbukti Pemohon Banding juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak/dibebaskan pajak kepada pihak lain berupa Tandan Buah Segar;

bahwa menurut Majelis, penentuan dapat dikreditkannya suatu pajak masukan haruslah dikaitkan dengan bidang usaha dan penyerahan yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak bukan dikaitkan dengan jenis barang yang dihasilkan oleh Pengusaha Kena Pajak, hal ini secara implisit sesuai dengan:

1. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang menyatakan "...Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama";



2. *Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang menyatakan "Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak";*
3. *Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang menyatakan "Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan";*

bahwa menurut Majelis, atas hasil produksi unit perkebunan Pemohon Banding berupa Tandan Buah Segar (TBS), untuk kebun yang berada di Belitung sebagian besar diproses menjadi Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK), sedangkan untuk kebun yang berada di Pekanbaru dijual dalam bentuk Tandan Buah Segar (TBS). Dimana menurut Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, penyerahan Tandan Buah Segar dibebaskan dari pengenaan pajak;

bahwa menurut Majelis, atas penyerahan TBS yang penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, Pemohon Banding telah melakukan penghitungan kembali untuk Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga secara jelas Pasal 16B ayat (3) tidak dapat diterapkan pada sengketa banding ini;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan integrated (kebun dan pabrik) yang terdaftar sebagai



satu Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan yang tidak terutang pajak, dan atas pajak masukannya terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding, Pemohon Banding telah melakukan penghitungan kembali untuk Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan Koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp523.246.817,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali ini adalah sebagai berikut:

2. 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak), menyatakan :

Pasal 69 ayat (1):

"Alat bukti dapat berupa :

- a. Surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan hakim"

Pasal 76:

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuksahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."

Penjelasan Pasal 76:

"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak."



Pasal 78:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim."

Penjelasan Pasal 78:

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."

2. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPN), antara lain mengatur sebagai berikut :

Pasal 9 ayat (5):

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.

Penjelasan Pasal 9 ayat (5):

"...Yang dimaksud dengan penyerahan yang tidak terutang pajak yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A dan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud Pasal 16B...."

Pasal 9 ayat (6):

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak



dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 16B ayat (1):

“Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:

- a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;*
- b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;*
- c. impor Barang Kena Pajak tertentu;*
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;*
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.*

diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Penjelasan Pasal 16B ayat (1):

“Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidang perpajakan, jika benar-benar diperlukan, harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut.”

Pasal 16B ayat (3):

“Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.”

Penjelasan Pasal 16B ayat (3):

“Berbeda dengan ketentuan pada ayat (2), adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan Pajak



Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran, sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan.

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak B memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari negara, yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak B menggunakan Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak sebagai bahan baku, bahan pembantu, barang modal ataupun sebagai komponen biaya lain.

Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak B membayar Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak yang menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut.

Meskipun Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak B kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, karena tidak ada Pajak Keluaran berhubung diberikannya fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pajak Masukan tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan.”

2. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tanggal 22 Maret 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 (selanjutnya disebut dengan PP 31), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 huruf c:

“Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah barang hasil pertanian;”



Pasal 1 angka 2 huruf a:

"Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutananyang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini;"

Lampiran:

"Antara lain diatur bahwa jenis barang perkebunan kelapa sawit yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah Tandan Buah Segar (TBS);"

Pasal 2 ayat (2) huruf c:

"Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;"

Pasal 3:

"Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;"

2. 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 tanggal 2 April 2001 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor danatau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis (selanjutnya disebut dengan KMK-155) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/PMK.03/2008 tanggal 19 Februari 2008 antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 7:

"Pajak Masukan atas impor dan atau atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat



strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.”

2. 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang tidak Terutang Pajak (selanjutnya disebut dengan KMK-575), antara lain menyatakan:

Pasal 2 ayat (1):

“Bagi Pengusaha Kena Pajak yang :

- a. Melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau*
- b. Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya terdapat penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau*
- c. Melakukan kegiatan menghasilkan atau memperdagangkan barang dan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau*
- d. Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang Pajak Pertambahan Nilai dan sebagian lainnya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;*

maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang:

- 1) nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;*
- 2) digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut tidak*



terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maupun untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran yang terutang Pajak Pertambahan Nilai terhadap peredaran seluruhnya

- 3) *nyata-nyata digunakan untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan.*

Penjelasan Pasal 2 ayat (1):

"Contoh Pengusaha Kena Pajak yang dimaksud dalam ayat ini, misalnya :

- a. *Pengusaha Kena Pajak yang melakukan usaha terpadu (integrated) yang menghasilkan jagung (jagung adalah bukan Barang Kena Pajak), yang juga mempunyai pabrik minyak jagung (minyak jagung adalah Barang Kena Pajak).*
- b. *Pengusaha Kena Pajak yang melakukan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang dan tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, misalnya Pengusaha Kena Pajak yang bergerak di bidang perhotelan, disamping melakukan usaha jasa di bidang perhotelan, juga melakukan penyerahan jasa persewaan ruangan untuk tempat usaha.*
- c. *Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang dan jasa yang atas penyerahannya terutang dan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, misal Pengusaha Kena Pajak yang kegiatan usahanya menghasilkan atau menyerahkan Barang Kena Pajak berupa roti juga melakukan kegiatan di bidang jasa angkutan umum yang merupakan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.*
- d. *Pengusaha Kena Pajak yang melakukan perluasan usaha dan menghasilkan bukan Barang Kena Pajak, misal Pengusaha pembangunan perumahan yang melakukan*



penyerahan berupa rumah mewah yang terutang PPN dan rumah sangat sederhana yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

(1) Contoh Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah :

- Pajak Masukan untuk pembelian traktor dan pupuk yang digunakan untuk perkebunan jagung, karena jagung adalah bukan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- Pajak Masukan untuk pembelian truck yang digunakan untuk jasa angkutan, karena jasa angkutan adalah bukan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- Pajak Masukan untuk pembelian bahan baku yang digunakan untuk membangun rumah sangat sederhana, karena atas penyerahan rumah sangat sederhana dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

(2) Contoh Pajak Masukan yang dapat dikreditkan seluruhnya terlebih dahulu namun kemudian harus diperhitungkan kembali adalah :

- Pajak Masukan untuk perolehan truck yang digunakan baik untuk, perkebunan jagung maupun untuk pabrik minyak jagung.

(3) Contoh Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sepenuhnya adalah :

- Pajak Masukan untuk perolehan mesin-mesin yang digunakan untuk memproduksi minyak jagung.”

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.54334/PP/M.XIB/16/2014 tanggal 13 Agustus 2014 serta berdasarkan penelitian atas



dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu:

- 3.1. Bahwa sengketa atas koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp523.246.817,00 ini merupakan sengketa yuridis fiskal, yaitu apakah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan Tandan Buah Segar (selanjutnya disebut dengan TBS), yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat dikreditkan atau tidak dapat dikreditkan.
- 3.2. bahwa dasar koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas pajak masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp523.246.817,00 karena merupakan pajak masukan atas pembelian pupuk dan obat untuk perkebunan yang nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang menghasilkan BKP tertentu yang bersifat strategis(TBS) yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN sehingga dikoreksi sesuai ketentuan Pasal 16B ayat (3) UU PPN dan Pasal 2 ayat (1) angka 1 KMK.575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000;
- 3.3. bahwa dasar hukum yang terkait dengan sengketa Pasal 16B ayat (3) UU PPN No. 18 Tahun 2000 menyebutkan: Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atas perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;
- 3.4. bahwa penjelasan atas Pasal 16B ayat (3) UU PPN No. 18 Tahun 2000 menyebutkan: Berbeda dengan ketentuan dalam ayat (2), adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran, sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan;



- 3.5. bahwa pasal 1 angka 1 huruf c PP No. 12 Tahun 2001 sebagaimana diubah terakhir dengan PP No. 31 Tahun 2007 menyebutkan: Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah barang hasil pertanian;
- 3.6. bahwa pasal 1 angka 2 huruf a PP No. 12 Tahun 2001 sebagaimana diubah terakhir dengan PP No. 31 Tahun 2007 menyebutkan Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang :
- a. pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - b. peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran; atau
 - c. perikanan baik dari penangkapan atau budidaya, yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini;
- c.7. bahwa lampiran PP No. 12 Tahun 2001 sebagaimana diubah terakhir dengan PP No. 31 Tahun 2007 menyebutkan bahwa barang hasil perkebunan kelapa sawit sebagai barang hasil pertanian yang bersifat strategis yang penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai;
- c.8. bahwa pasal 3 PP No. 12 Tahun 2001 sebagaimana diubah terakhir dengan PP No. 31 Tahun 2007 menyebutkan: Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;
- c.9. bahwa KMK No. 575/KMK.04/2000 Pasal 1 ayat (1) menyatakan Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan Barang Modal untuk :
- a. kegiatan usaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai; dan



- b. kegiatan lain yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, dapat mengkreditkan Pajak Masukan atas perolehan Barang Modal tersebut, yang besarnya sebanding dengan presentase penggunaan Barang Modal yang digunakan untuk kegiatan usaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- b.10. bahwa Pasal 1 angka 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-174/PJ/2007 tentang Pedoman Penentuan Standar Investasi Tanaman Kelapa Sawit menyatakan tanaman menghasilkan yang selanjutnya disebut TM adalah tanaman kelapa sawit pada fase menghasilkan yang terdiri dari fase TM1 untuk umur tanaman 4 (empat) tahun sampai dengan fase TM22 untuk umur tanaman 25 (dua puluh lima) tahun;
- b.11. bahwa berdasarkan perincian di atas Pajak Masukan yang ada adalah Pajak masukan untuk keperluan perkebunan untuk memproduksi / menghasilkan TBS yang merupakan barang strategis, sehingga menurut Pasal 16B ayat 3 UU PPN No. 18 Tahun 2000 Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan;
- b.12. bahwa Pajak Masukan yang ada adalah bukan untuk barang modal, melainkan pembelian pupuk dan obat untuk kebun sehingga berdasarkan KMK No. 575/KMK.04/2000 Pasal 1 ayat (1) Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan;
- b.13. bahwa berdasarkan bukti/dokumen yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:
- 3.13.1. bahwa atas penyerahan TBS yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit, dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16B ayat (1) huruf UU PPN dan Pasal 2 ayat (2) huruf c dan Pasal 1 angka 2 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat Strategis yang Dibebaskan dari



Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2007;

3.13.2. bahwa Pajak Masukan atas pembelian pupuk, perlengkapan perkebunan dan sebagainya yang dibayar untuk perolehan TBS, tidak dapat dikreditkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16B ayat (3) UU PPN;

3.13.3. bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 575/KMK.04/2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak merupakan peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 9 ayat (6) PPN, namun demikian ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 1) Keputusan Menteri Keuangan tersebut merupakan pengaturan yang sejalan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (5) UU PPN;

3.13.4. bahwa maksud frase "yang atas penyerahannya" pada Pasal 2 ayat (1) huruf a Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tersebut adalah "yang apabila diserahkan". Oleh karena itu, dalam konteks Pasal ini tidak diartikan Wajib Pajak harus melakukan penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai (kepada pihak lain). Sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf a Keputusan Menteri Keuangan nomor 575/KMK.04/2000 dijelaskan bahwa Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) contohnya adalah Wajib Pajak yang menghasilkan jagung (jagung adalah bukan BKP), yang juga mempunyai pabrik minyak jagung (minyak jagung adalah BKP), dalam penjelasan tersebut tidak disyaratkan adanya penyerahan jagung kepada pihak lain;

3.13.5. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor



575/KMK.04/2000, antara lain diatur bahwa Pajak Masukan atas pembelian pupuk, perlengkapan perkebunan dan sebagainya yang nyata-nyata digunakan untuk unit/kegiatan perkebunan kelapa sawit yang atas penyerahan unit/kegiatan tersebut dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan;

3.13.6. bahwa oleh karena itu, Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit tersebut di atas tidak dapat dikreditkan, karena:

- a) Pajak Masukan atas perkebunan kelapa sawit tersebut nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sehingga tidak dapat dikreditkan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000;
- b) diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak, baik bagi usaha kelapa sawit terpadu (*integrated*) maupun bagi usaha kelapa sawit yang tidak terpadu (*non integrated*);
- c) bahwa telah sesuai dengan prinsip perlakuan yang sama (*equal treatment*) sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16B ayat (1) Undang-undang PPN, sehingga tercipta adanya keadilan pembebanan pajak;

4. Bahwa dalam proses pemeriksaan sampai dengan persidangan diketahui fakta tentang kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu sebagai berikut :

4.2. Bahwa berdasarkan penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam surat keberatannya dijelaskan bahwa usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa bentuk usaha perusahaan Termohon Peninjauan



Kembali (semula Pemohon Banding) adalah merupakan suatu bentuk usaha perkebunan kelapa sawit terpadu (*integrated*) dengan unit pengolahannya menjadi minyak sawit (*Crude Palm Oil* = CPO) dan Inti sawit (*Palm Kernel* = PK);

- b) Perkebunan kelapa sawit Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berlokasi di Belitung (Provinsi Bangka Belitung) seluas 14.065 ha yang terpadu dengan pabrik minyak kelapa sawit dan perkebunan di Pekanbaru (Riau) seluas 1.800 ha perkebunan inti;
- c) Hasil perkebunan kelapa sawit Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang terletak di Belitung (Provinsi BABEL) berupa TBS yang digunakan sebagai bahan baku untuk diolah lebih lanjut (diproduksi) menjadi CPO dan PK di pabrik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri. Hasil akhir produk yang dijual berupa CPO dan inti sawit (PK) baik berupa penjualan ekspor maupun penjualan lokal;
- d) Perkebunan kelapa sawit Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang terletak di Pekanbaru (Riau) menghasilkan TBS. TBS tersebut tidak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) olah lebih lanjut tetapi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) jual langsung kepada pihak lain (penjualan masih dalam bentuk TBS);

Bahwa dari uratan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di atas, maka:

- a) Hasil kegiatan produksi perusahaan adalah produksi CPO dan inti sawit (PK) yang merupakan Barang Kena Pajak. Atas kegiatan penjualan CPO dan PK yang merupakan penyerahan BKP tersebut terutang PPN sedangkan kegiatan penjualan TBS (apabila dijual kepada pihak di luar Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) yang merupakan penyerahan BKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN;
- b) Besarnya jumlah penyerahan TBS yang PPN-nya



dibebaskan untuk ladang sawit di Pekanbaru (Riau) untuk masa Juni 2010 adalah sebesar Rp1.104.874.860,00 dan atas Pajak Masukan yang berkaitan dengan usaha ladang sawit di Pekanbaru (PKU) ini telah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) biayakan. Adapun faktur pajak masa Juni 2010 yang tidak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kreditkan sebagai Pajak Masukan sebesar Rp29.895.168,00;

c) Pajak Masukan yang berkaitan dengan pabrik pengolahan minyak sawit (CPO) dan PK serta perkebunan kelapa sawit (yang menghasilkan TBS) di Belitung Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) lakukan pengkreditan dengan alasan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya melakukan penyerahan BKP berupa CPO dan PK yang terutang PPN. Sedangkan atas Pajak Masukan atas penjualan TBS di Belitung telah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) lakukan perhitungan kembali (proporsi) yaitu paling lambat 3 bulan setelah masa tutup tahun buku (bulan Desember);

c).3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan kegiatan usaha terintegrasi/terpadu (*integrated*) dari menanam kelapa sawit yang dimulai dari proses pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemupukan hingga proses pemanenan. Hasil panen tersebut diolah kembali oleh pabrik-pabrik yang dimiliki Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk menjadi barang jadi berupa *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK); bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan kegiatan usaha terpadu yang terdiri dari:

a. Unit Perkebunan yang melakukan kegiatan pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemupukan hingga proses pemanenan kelapa sawit yang atas penyerahan barang kena pajak berupa Tandan Buah Segar (TBS) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis



yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 penyerahannyadibebaskan PPN sehingga Pajak Masukan yang nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan seperti pembelian pupuk, jasa pemeliharaan dan perawatan, jasa pengangkutan dll;

- b. Unit Pengolahan yang melakukan kegiatan pabrikasi yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi berupa CPO dan *Palm Kernel* yang atas penyerahan barang jadi tersebut terutang PPN, maka Pajak Masukan yang nyata-nyata digunakan untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan;
- c).4. Bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas-berkas dan data dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa penelitian KLU dan penelitian terhadap laporan keuangan (neraca), diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terdaftar di KPP Penanaman Modal Asing Empat dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- c).5. Bahwa pada Masa Pajak Juni 2010, saat dilakukan pemeriksaan, berdasarkan penelitian Faktur Pajak Masukan yang dikoreksi oleh Pemeriksa diketahui bahwa Faktur Pajak tersebut adalah untuk pengeluaran sehubungan dengan kegiatan perkebunan sebagai berikut:

Bahwa Pemeriksa telah memisahkan Pajak Masukan yang terkait dengan unit kegiatan untuk memproduksi TBS yang atas penyerahannya dibebaskan PPN seperti pembelian pupuk, jasa panen, dan *spare part* traktor dengan jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tersebut sebesar Rp475.672.334,00;



5. Bahwa terkait perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu apakah Pajak Masukan (PM) atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk unit atau kegiatan yang menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) dapat dikreditkan atau tidak, maka sesuai memori penjelasan Pasal 16B ayat (3) UU PPN, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:
 - 5.6. Bahwa atas penyerahan TBS yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit, dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16B ayat (1) huruf b UU PPN jo. Pasal 2 ayat (2) huruf c dan Pasal 1 angka 2 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007;
 - 5.7. bahwa landasan filosofis Pasal 16B UU PPN adalah untuk lebih meningkatkan perwujudan keadilan dalam pembebanan pajak, menunjang peningkatan penanaman modal, mendorong peningkatan ekspor, menciptakan lebih banyak lapangan kerja baru, menunjang pelestarian lingkungan hidup, dan kebijakan-kebijakan lain, perlu diberikan perlakuan khusus. Namun demikian dalam memberikan perlakuan tersebut harus tetap dipegang teguh salah satu prinsip di dalam Undang-undang perpajakan yaitu diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakekatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - 5.8. Bahwa Kedudukan pasal 16 B di dalam UU PPN yaitu dalam Bab VA mengenai Ketentuan Khusus. Di dalam Bab VA tentang Ketentuan Khusus yaitu pasal 16 A, pasal 16 B, pasal 16 C, pasal 16 D, pasal 16E , dan pasal 16F. Bahwa keberadaan norma khusus akan mengenyampingkan norma



umumnya, artinya ada pemberlakuan yang khusus tidak seperti pada umumnya.

5.9. Bahwa secara garis besar ketentuan umum bahwa PPN dikenakan atas penyerahan/pemanfaatan BKP atau JKP (pasal 4 UU PPN). Di dalam penjelasannya bahwa syarat terutangnya PPN yang dilakukan oleh PKP yaitu :

- Barang/jasa yang diserahkan merupakan BKP/JKP;
- Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean;
- Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

PPN yang dipungut oleh PKP merupakan pajak keluaran baginya. Selanjutnya bahwa Pajak Masukan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran, apabila pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan maka selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKP dan sebaliknya apabila pajak masukan yang lebih besar daripada pajak keluaran maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali atau dikompensasi {Pasal 9 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)}.

5.10. Bahwa selanjutnya dapat dijelaskan bahwa ketentuan khusus akan menyimpang dari ketentuan umumnya. Berikut ini dapat dijabarkan penjelasan penyimpangannya: Pasal 16A mengatur penyerahan kepada Pemungut PPN, umumnya yang memungut PPN adalah PKP penjual namun diatur khusus ketika penyerahan kepada Pemungut maka yang memungut PPN adalah Pemungut PPN. Pasal 16C mengenakan atas kegiatan membangun sendiri, umumnya PPN dipungut oleh PKP atas penyerahan/pemanfaatan BKP/JKP namun diatur khusus bahwa bukan PKP pun harus menyetor PPN KMS dan tiada penyerahan/pemanfaatan yang dilakukan. Pasal 16 D mengatur penyerahan aktiva yang tujuan semula tidak diperjualbelikan namun dengan syarat pajak masukannya saat diperoleh dapat dikreditkan, umumnya bahwa syarat dikenakan PPN sebagaimana diatur pasal 4 tanpa harus dilihat pajak masukannya dapat dikreditkan atau tidak, syarat inilah kekhususan dalam pasal



16D. Pasal 16 E mengenai PPN yang sudah dibayar dapat diminta kembali, umumnya seperti diatur dalam pasal 9 ayat 4 yang dilakukan oleh PKP namun secara khusus diatur dimana bukan PKP pun dapat minta kembali PPN yang telah dibayar.

5.11. Secara umum bahwa pajak masukan tidak dapat dikreditkan diatur dalam pasal 9 ayat 8 namun Pasal 16B ayat 3 juga mengatur adanya larangan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Artinya ada aturan khusus mengenai pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan.

5.12. Bahwa suatu pasal merupakan satuan aturan dalam perundang-undangan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas dan lugas. Apabila dalam batang tubuh belum memberikan kejelasan bunyi pasalnya maka dapat dilihat dalam penjelasan pasal tersebut. Dengan demikian untuk memahami pasal 16 B ayat 3 maka harus dilihat dahulu pasal 16 B ayat 1 dan penjelasannya.

5.13. Bahwa Pasal 16 B ayat 1 UU PPN menyatakan bahwa Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:

- a)
 - b) *penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;*
 - c)
 - d); dan
 - e)
- diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Penjelasan pasal 16 B ayat 1 menyatakan "Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



Oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidang perpajakan, jika benar-benar diperlukan, harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut.

5.9. Bahwa dapat dilihat secara tersurat bahwa pasal 16 B ayat 1 menganut prinsip equal treatment. Bahwa prinsip perlakuan yang sama atau adil (equal treatment) sudah sesuai dengan standar yang harus dipenuhi agar sebuah sistem pajak dapat dikatakan baik (*good tax*).

5.10. Sesuai dengan prinsip pasal 16 B menekankan kepada aspek keadilan dalam pungutan pajak. Berdasarkan pasal 16 B ayat 1 bahwa penyerahan TBS dibebaskan dari pengenaan PPN dan pasal 16 B ayat 3 bahwa Pajak Masukan untuk perolehan BKP dan/atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan. Ketika terdapat pendapat bahwa Wajib Pajak yang hanya melakukan penyerahan/penjualan TBS saja maka Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan, namun apabila penyerahan/penjualan CPO dan PK maka Pajak Masukan yang sehubungan dengan perolehan TBS dapat dikreditkan (menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)), pendapat demikian telah mengabaikan prinsip keadilan yang dianut dalam pasal 16 B.

5.11. Bahwa terkait frase kalimat yang atas penyerahannya dalam pasal 16 B ayat 3, apakah diharuskan adanya syarat penyerahan BKP atau tidak, dapat dilihat dalam Penjelasan pasal 16 B ayat 3 yang mencontohkan Pengusaha Kena Pajak B memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari negara, yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Bahwa frase kalimat “yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai” menerangkan Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari negara bukan menerangkan penyerahan yang dilakukan oleh PKP.



Dicontohkan bahwa PKP yang memproduksi, memproduksi sama dengan menghasilkan. Dalam sengketa ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menghasilkan TBS. Kekhususan pasal 16 B ada pengertian dalam menghasilkan sebagai penyerahan. Dengan demikian bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seharusnya tidak dapat mengkreditkan pajak masukan terkait pemakaian TBS.

- 5.12. Bahwa penerapan Koreksi Pajak Masukan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya fasilitas: meningkatkan daya saing dan memberi perlakuan yang sama, bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah mengabaikan berprinsip equal karena tidak mempertimbangkan Wajib Pajak lain yang proses bisnisnya tidak terpadu (non integrated);
- 5.13. Sesuai pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Hukum lebih luas pengertiannya daripada undang-undang.
- 5.14. Bahwa negara dalam hal ini Pemerintah (DJP) telah mengeluarkan SE-90/PJ/2011 untuk mengatur pengkreditan pajak masukan pada perusahaan terpadu kelapa sawit. Nyata-nyata dengan jelas di butir 6 huruf b bahwa "Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasil pertanian yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan;
- 5.15. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 merupakan aturan pelaksanaan ketentuan Pasal 16B UU PPN (atribusi). Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 31 Tahun 2007, merupakan aturan pelaksanaan



yang diamanatkan dalam Pasal 16B UU PPN yang keberadaanya secara sah dapat dijadikan dasar hukum.

Ketentuan ini menjelaskan antara lain, bahwa salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-Undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan perpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidang perpajakan, jika benar-benar diperlukan harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut;

5.16. Bahwa penerapan Koreksi Pajak Masukan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya fasilitas: yaitu meningkatkan daya saing dan memberi perlakuan yang sama, bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah mengabaikan berprinsip equal karena tidak mempertimbangkan Wajib Pajak lain yang proses bisnisnya tidak terpadu (non integrated);

5.17. Bahwa mengenai perlakuan yang sama (equal treatment) atas Pajak Keluaran dan Pajak Masukan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

–Dalam hal usaha Wajib Pajak adalah Kebun Sawit saja:

- ☐ Tidak ada PPN Keluaran atas penyerahan TBS
- ☐ PM kebun tidak dapat dikreditkan;
- ☐ PM kebun dibiayakan dan menjadi unsur Harga Pokok Penjualan (HPP) bagi TBS, dan kelak menjadi unsur HPP bagi CPO

–Dalam hal usaha Wajib Pajak adalah Pabrik CPO saja:

- ☐ Atas penyerahan CPO terutang PPN
- ☐ Tidak ada PM atas Pembelian TBS;
- ☐ PM kebun menjadi unsur HPP dari TBS yang dibeli, selanjutnya menjadi unsur HPP bagi CPO;



–Dalam hal usaha Wajib Pajak integrated Kebun Sawit dan Pabrik CPO:

- ☐ Tidak ada PPN atas TBS;
- ☐ PPN hanya atas CPO;
- ☐ PM kebun dibiayakan dan akan menjadi unsur HPP bagi CPO;

bahwa apabila pada perusahaan yang integrated antara kebun sawit dan pabrik CPO, PM kebun dapat dikreditkan, maka terdapat perlakuan yang berbeda pada:

- Pajak Masukan kebun, antara Perusahaan Sawit saja yang mengkapitalisasi PM kebun ke dalam HPP dan perusahaan Integrated yang mengkreditkan PM kebun, perbedaan tersebut menyebabkan unsur pembentuk harga TBS berbeda dan berpotensi memunculkan praktek tidak sehat dengan tujuan mengkreditkan Pajak Masukan Kebun;
- Harga jual CPO dan Pajak Keluaran atas CPO, yang berpotensi memunculkan persaingan yang tidak sehat. Harga jual dan PPN CPO bagi perusahaan yang hanya pabrikan CPO mengandung unsur Pajak Masukan kebun, sehingga cenderung lebih tinggi, sedangkan untuk perusahaan integrated tidak mengandung unsur Pajak Masukan Kebun, sehingga harga cenderung lebih rendah.
- Oleh karena itu, demi terciptanya persaingan bisnis yang sehat dan menghindari perlakuan diskriminatif, perlakuan PPN Keluaran dan Masukan harus sama, yaitu tidak ada PK baik atas penyerahan konsumtif, produktif, maupun tidak ada penyerahan (TBS busuk), dan tidak ada PM yang dikreditkan, baik atas penyerahan konsumtif, produktif, maupun ketika tidak ada penyerahan (TBS busuk).

- 5.18. Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16 B ayat (3) UU PPN dapat



dipahami : Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan TBS tidak dapat dikreditkan.

ilustrasi:

Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp.100,00

Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp.400,00

Dasar Pengenaan Pajak CPO Rp.900,00

- 1) bahwa dalam hal peran unit perkebunan dilakukan oleh PT X yang mandiri dan peran unit Pengolahan dilakukan oleh PT Y yang mandiri, dan mengingat penyerahan DPP TBS oleh PT X (perkebunan kelapa sawit) dibebaskan, maka penghitungan PPN adalah sebagai berikut:

Uraian	PT. X Perkebunan Kelapa Sawit			PT. Y Pengolahan Kelapa Sawit			Beban Pajak
	DPP PM	DPP PK	PPN	DPP PM	DPP PK	PPN	
Pupuk	100		Tidak dapat dikreditkan				Tidak dapat dikreditkan
TBS		400	Dibebaskan	400		Tidak dapat dikreditkan	
CPO					900	90	90
Neto						90	90

- 2) bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan peran unit pengolahan dilakukan oleh perusahaan yang sama (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)), dan Pajak Masukan atas pupuk (yang digunakan untuk perolehan TBS) dapat dikreditkan sebagaimana alasan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka penghitungan PPN adalah sebagai berikut:

Uraian	Unit Kebun			Unit Olah/Pabrik			Beban Pajak
	DPP PM	DPP PK	PPN	DPP PM	DPP PK	PPN	
Pupuk	100		10)				-10
TBS		400	Dibebaskan	400		Tidak dapat dikreditkan	
CPO					900	90	90
Neto						90	80

Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai pada butir 1) dan butir 2) di atas, maka:



- Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahan TBS yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, melanggar ketentuan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
 - Terjadi ketidaksetaraan perlakuan yang menciptakan ketidakadilan
- 3) bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan peran unit pengolahan dilakukan oleh perusahaan yang sama (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)), dan Pajak Masukan atas pupuk (yang digunakan untuk perolehan TBS) tidak dapat dikreditkan sebagaimana pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) maka penghitungan PPN adalah sebagai berikut:

Uraian	Unit Kebun			Unit Olah/Pabrik			Beban Pajak
	DPP PM	DPP PK	PPN	DPP PM	DPP PK	PPN	
Pupuk	100		Tidak dapat dikreditkan				Tidak dapat dikreditkan
TBS		400	Dibebaskan	400		Tidak dapat dikreditkan	
CPO					900	90	90
Neto						90	90

membandingkan perlakuan PPN pada butir 1) dan butir 3) di atas, maka terdapat kesamaan perlakuan yang menciptakan keadilan;

bahwa mengingat hal-hal tersebut di atas dan mengingat bahwa pokok pikiran dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Memori Penjelasan Pasal 16B Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai menghendaki keadilan pembebanan pajak dan diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakekatnya sama,

- 5.19. Bahwa dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-90/PJ/2011 tanggal 23 November 2011 tentang Pengkreditan Pajak Masukan pada Perusahaan Terpadu



(Integrated) Kelapa Sawit, ditegaskan kembali bahwa untuk perusahaan kelapa sawit yang terpadu (integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai, maka:

- a) Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata untuk kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak (CPO/PKO), dapat dikreditkan;
- b) Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasil pertanian yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan;
- c) Sedangkan Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak sekaligus untuk kegiatan menghasilkan BKP Strategis, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran BKP terhadap peredaran seluruhnya.

bahwa PPN atas pupuk yang dikeluarkan di kebun, nyata-nyata digunakan untuk menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS), yang merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sehingga Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan;

5.20. Bahwa pendirian dan kebijakan Direktur Jenderal Pajak dalam pengenaan PPN atas kegiatan terpadu (integrated) tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 575/KMK.04/2000 sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (6) UU PPN, yang didalamnya juga mengatur mengenai pelaksanaan Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 16B UU PPN.

5.21. Bahwa KMK-575/KMK.04/2000 tidak pernah diuji Mahkamah Agung, namun Peraturan Menteri Keuangan Nomor:



78/PMK.03/2010 sebagai pengganti Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 575/KMK.04/2000 yang muatannya sama dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 575/KMK.04/2000 secara kaidah dan norma sudah dilakukan uji materi ke Mahkamah Agung dan dalam hal ini keputusan Mahkamah Agung memenangkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dengan demikian secara yuridis kebijakan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian secara materi dalam proses pemeriksaan diungkap bahwa Pajak Masukan yang dikoreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah terkait dengan perolehan barang antara lain berupa pupuk yang dipergunakan di unit perkebunan yang menghasilkan TBS yang merupakan BKP yang dibebaskan dari penganaan PPN;

5.22. Bahwa berdasarkan uraian diatas, baik TBS yang diserahkan kepada pihak lain maupun TBS yang digunakan sendiri untuk menghasilkan CPO atas keseluruhan Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan;

5.23. Bahwa dengan demikian, koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Pajak Masukan untuk perolehan TBS, sudah sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 575/KMK.04/2000 sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (6) UU PPN, yang didalamnya juga mengatur mengenai pelaksanaan Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 16B UU PPN;

6. Bahwa atas pendapat Majelis Hakim yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 43:

bahwa menurut Majelis, atas hasil produksi unit perkebunan Pemohon Banding berupa Tandan Buah Segar (TBS), untuk kebun yang berada di Belitung sebagian besar diproses menjadi Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK), sedangkan untuk kebun yang berada di Pekanbaru dijual dalam bentuk Tandan Buah Segar (TBS). Dimana menurut Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN



dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, penyerahan Tandan Buah Segar dibebaskan dari pengenaan pajak;

bahwa menurut Majelis, atas penyerahan TBS yang penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, Pemohon Banding telah melakukan penghitungan kembali untuk Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga secara jelas Pasal 16B ayat (3) tidak dapat diterapkan pada sengketa banding ini;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan integrated (kebun dan pabrik) yang terdaftar sebagai satu Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan yang tidak terutang pajak, dan atas pajak masukannya terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding, Pemohon Banding telah melakukan penghitungan kembali untuk Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan Koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp523.246.817,00 tidak dapat dipertahankan;

Pemohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

- 6.1. Bahwa Pasal 16 B ayat (3) UU PPN menyatakan Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.
- 6.2. Bahwa ketentuan dalam Pasal 16B UU PPN tersebut sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam:
 - a. Pasal 9 (5) UU PPN yang menyatakan apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan



pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.

Bahwa dengan demikian Pasal 9 ayat (5) UU PPN tersebut sama artinya dengan mengatur bahwa atas penyerahan yang tidak terutang pajak, maka Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

- b. Pasal 2 ayat (1) KMK-575 yang antara lain menyatakan *'Bagi Pengusaha Kena Pajak yang: melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai; maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang:*

- 1) nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;*
- 2) digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maupun untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran yang terutang Pajak Pertambahan Nilai terhadap peredaran seluruhnya*
- 3) nyata-nyata digunakan untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan.*

- 6.3. Bahwa dengan demikian, dasar koreksi Pasal 16B ayat (3) UU PPN yang digunakan oleh Pemohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) adalah sudah tepat.



7. Bahwa atas kasus sengketa pengkreditan Pajak Masukan atas kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit ini, terdapat Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.46296/PP/M.VI/16/2013 yang diucapkan tanggal 18 Juli 2013, dimana terdapat pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari salah satu Hakim Pengadilan Pajak yaitu : Wishnoe Saleh Thaib, Ak., M.Sc dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 menetapkan hasil pertanian sebagai Barang Kena Pajak yang bersifat strategis (BKP Strategis) yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
- Bahwa penjelasan Pasal 16B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai antara lain:
"Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu setiap kemudahan dalam bidang perpajakan, jika benar-benar diperlukan, harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar didalam penerapannya tidak menyimpang dari tujuan diberikannya kemudahan tersebut"
- ...Bahwa berdasarkan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai diatur bahwa Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;
- ...Bahwa selanjutnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak terutang Pajak antara lain mengatur bahwa bagi Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) yang terdiri dari



unit atau kegiatan yang menghasilkan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai, maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang:

Nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;

Bahwa oleh karena itu, Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dalam rangka menghasilkan BKP yang tidak terutang PPN yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 menurut Hakim Anggota Wisnoe Saleh Thaib Ak, Msc, harus berlaku sama terhadap semua Wajib Pajak baik bagi pengusaha kebun Kelapa Sawit dan pabrik pengolahan CPO terpadu (*integrated*) yang mempunyai pabrik pengolahan CPO maupun bagi pengusaha TBS atau petani yang tidak terpadu (*non integrated*) yang tidak mempunyai pabrik pengolahan CPO sesuai dengan prinsip perlakuan yang sama (*equal treatment*) sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe Saleh Thaib Ak, M.Sc berpendapat koreksi Terbanding atas Pajak Masukan dalam rangka menghasilkan CPO sudah benar sehingga tetap dipertahankan dan karenanya menolak banding Pemohon Banding;

8. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, maka putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pajak Masukan sebesar Rp523.246.817,00 nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak karena putusan diambil tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu Pasal 1 angka 4,



Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 16B ayat (1) dan ayat (3) UU PPN *juncto* Pasal 1 angka 1 huruf c, Pasal 1 angka 2, Pasal 2 ayat (2) huruf c serta Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2007 *juncto* Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 575/KMK.04/2000. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.54334/PP/M.XIB/16/2014 tanggal 13 Agustus 2014 tersebut harus dibatalkan.

V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.48911/PP/M.XIV/16/2013 tanggal 4 Desember 2013 yang menyatakan:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-69/WPJ.07/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2010 Nomor 00362/407/10/057/11 tanggal 28 Desember 2011, yang terdaftar dalam berkas perkara Nomor 16-070011-2010, atas nama : PT. Steelindo Wahana Perkasa, NPWP 01.349.082.6-057.000, beralamat di Kompleks Ruko Puri Mutiara Blok C Nomor 3, 5, 6, & 7, Sunter Griya, Sunter Agung, Jakarta Utara 14350, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2010, dihitung kembali sebagaimana tersebut di atas, adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-69/WPJ.07/2013 tanggal 14 Januari 2013 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2010 Nomor : 00362/407/10/057/11 tanggal 28 Desember 2011 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.349.082.6-057.000, sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp1.008.367.298,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp523.246.817,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak (koreksi merupakan Pajak Masukan (PM) yang tidak dapat dikreditkan atas perolehan BKP yang dimanfaatkan untuk memproduksi (menghasilkan) TBS yang merupakan barang strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN) tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Pajak Masukan yang penyerahan atas BKP dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan, bahwa melakukan pengolahan terpadu dari Kebun Sawit menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yang pada dasarnya merupakan Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, kemudian dari pada itu, Tandan Buah Segar (TBS) dimaksud diolah menjadi *Crude Palm Oil (CPO)* dan *Palm Kernel* yang merupakan Barang Kena Pajak. Lagi pula Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali hanya menyerahkan *Crude Palm Oil (CPO)* dan *Palm Kernel* serta menyertakan fakta-fakta dan bukti-bukti yang dapat menggugurkan dalil-dalil Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000.
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,



Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00